



Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Alat Pencegah Pelanggaran HAM: Evaluasi Program Pendidikan di Indonesia

Alda Azzahra Fadila¹, Putri Hermaysia Harahap², Sapna Maulini Hasibuan³,
Salsanabila Salsanabila⁴, Marisa Kemala Rozi⁵, Riyan Hidayat Meliala⁶

¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru

Korespondensi Penulis: aldaazahraf@gmail.com

Abstract. *Human rights are a fundamental problem in every country, especially in developing countries like Indonesia. As a democratic country, Indonesia must pay attention to this. Human rights must be taught in schools to every student. This research aims to find out whether citizenship education can be used as a tool to prevent human rights violations and how it affects the evaluation of education programs in Indonesia. By using this method, it is hoped that everyone will know their rights and obligations well. Citizenship education can be an important means to achieve this goal, because citizenship education is one of the learning tools that talks about human rights and is studied in all schools. The method used in this research is literature review, the literature review aims to make an analysis and synthesis of existing knowledge related to the topic to be researched. The research results show that the quality of education services is still low due to inadequate support for facilities and teaching staff throughout Indonesia, especially in remote areas. This results in the number of students dropping out of school remaining high, so that many Indonesian students are unable to continue their education to a higher level.*

Keyword : *Citizenship, Human Rights, Democracy, Human Rights Violations, Evaluation of Educational Programs, Literature Review, Quality of Educational Services, Support for Educational Facilities, Educational Staff.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia merupakan masalah mendasar di setiap negara, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia harus memperhatikan hal ini. Hak asasi manusia harus dilatih di sekolah kepada setiap siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai alat pencegah pelanggaran HAM serta bagaimana pengaruhnya terhadap evaluasi program pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan cara ini, setiap orang diharapkan dapat mengetahui apa itu hak dan kewajibannya dengan baik. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang penting untuk mencapai tujuan ini, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang berbicara tentang hak asasi manusia dan dipelajari di semua sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Literatur review, literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan masih rendah karena dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Hal itu mengakibatkan jumlah siswa putus sekolah masih tinggi, sehingga banyak siswa Indonesia yang tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kata kunci: Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Pelanggaran HAM, Evaluasi Program Pendidikan, Literatur Review, Kualitas Layanan Pendidikan, Dukungan Fasilitas Pendidikan, Tenaga Pendidik.

I. PENDAHULUAN

Evaluasi berasal dari kata “evaluation” (bahasa Inggris), kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan dalam bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan penyesuaian lafal Indonesia. Selanjutnya dijelaskan keduanya bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan (Diana & Sari, 2023).

Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam hal ini ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:


- a. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan.
- b. Terjadi dalam waktu relatif lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan.
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Mustafa, 2021).

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam membangun dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), karena pendidikan dianggap mampu menciptakan manusia yang produktif dalam memajukan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan dianggap penting karena mampu memberi kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak boleh diabaikan terutama dalam menghadapi dunia yang penuh persaingan (Rahman et al., 2022).

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang (Kapuspendik Balitbang) mengatakan secara konsisten terjadi peningkatan cakupan sampling peserta didik Indonesia yaitu sebanyak 46 persen di tahun 2003 menjadi 53 persen di tahun 2006. Selanjutnya, angka tersebut naik ke 63,4 persen di tahun 2012, dan menjadi 68,2 persen di tahun 2015. Peningkatan cakupan sampling ini merupakan bukti capaian wajib belajar 9 tahun dan ekspansi menuju wajar 12 Tahun dalam pendidikan membuah hasil (Mahmudah & Putra, 2021).

Meskipun demikian, kualitas layanan pendidikan masih rendah karena dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi daerah terpencil. Hal itu mengakibatkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA masih banyak. Pada tahun yang sama cukup banyak siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Masalah putus sekolah menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh anak bangsa yang kurang mampu dan dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan (Yusup et al., 2019). Pada penelitian literatur riview ini

penulis menggunakan sekitar 18 jurnal yang sudah di publikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana yang ada di bagan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Data Jumlah Jurnal Yang Digunakan Pada Penelitian

Literature memiliki peran yang penting dalam dunia akademik dan riset. Dalam melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah, penggunaan literature review atau tinjauan pustaka sangatlah diperlukan, literature review adalah proses kritis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan melakukan literature review, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang perkembangan penelitian terkini dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada. Dalam konteks pembuatan karya tulis ilmiah, penggunaan literature review yang baik dapat memberikan dasar teoretis yang kuat, menyediakan kerangka pemikiran, serta mendukung argumen yang disajikan. Oleh karena itu, memahami pengertian literature, mengakses sumber-sumber literatur yang terpercaya, dan melakukan evaluasi kritis terhadap data-data yang terdapat dalam literature sangatlah penting untuk menciptakan karya tulis ilmiah yang berkualitas.

2. PEMBAHASAN

A. Pengertian evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Scriven dalam Stufflebeam dan Shinkfield (2007:369) mendefinisikan evaluasi yaitu: *evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things and evaluation are the products of the process*. Evaluasi adalah suatu proses menentukan manfaat, harga, dan nilai dari sesuatu dan evaluasi adalah produk dari proses tersebut. Dengan

kata lain evaluasi adalah produk dari proses menentukan manfaat dan nilai dari sesuatu. Produk itu berbentuk temuan-temuan yang ditulis dalam bentuk laporan (Alfie Ridho et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dimaknai bahwa evaluasi terkait dengan proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung- jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Dengan kata lain evaluasi pada hakikatnya adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (Abdillah et al., 2023).

B. Pengertian Program

Program adalah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dalam hal ini suatu program dapat saja berbentuk nyata (tangible) seperti kurikulum, atau yang berbentuk abstrak (intangible) seperti prosedur. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dimaknai bahwa program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa aktivitas atau rangkaian aktivitas yang akan direncanakan (Wahyuni, 2021).

C. Evaluasi Program

Evaluasi program pendidikan adalah suatu proses menemukan sejauhmana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan, penilaian harga dan kualitas dan penyelidikan sistematis tentang nilai atau kualitas suatu objek, Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dimakna bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan (Muh & Uslan, 2020).

Evaluasi program dapat disimpulkan sebagai suatu proses pencarian informasi, penemuan informasi dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektifitas dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan denan konsep penilaian dan evaluasi, seperti yang dikutip dari Widoyoko bahwa ada 3 istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (test, measurement, and assessment). Mardapi dalam Widoyoko menguraikan tes sebagai salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Lebih lanjut Mardapi dalam Widoyoko, mengatakan bahwa tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respons peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu (Hambali, 2020).

D. Evaluasi Program Pendidikan

Evaluasi program pendidikan telah berkembang sekitar 40 tahun terakhir. Pada tahun 1965, Elementary and Secondary Education Act (ESEA) memandatkan evaluasi, untuk membandingkan sekolah nasional dan sekolah lokal. Evaluasi diharapkan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang kurang beruntung dan menyediakan informasi untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat untuk melaksanakan pendidikan yang lebih baik. Pendapat lain menyatakan bahwa informasi dari program-program dan keefektifannya dapat digunakan untuk meningkatkan performa sekolah. Departemen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan Amerika Serikat menyambut hangat adanya informasi ini, baik program-program yang telah diselenggarakan, pelayanan masyarakat, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Setelah itu, sekretariat departemen tersebut mempromosikan pentingnya evaluasi dalam arti menemukan pekerjaan apa yang merupakan langkah awal untuk menyebarluaskan pengalaman-pengalaman yang efektif.

Evaluasi pendidikan bukan merupakan kegiatan yang baru di dunia pendidikan. Pada awal 2000 SM, pejabat China telah melakukan ujian untuk mengukur kemampuan dari pelamar yang akan menempati posisi pemerintah. Dalam pendidikan, Socrates menggunakan evaluasi verbal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Namun, setelah itu evaluasi secara formal dilengkapi dengan keyakinan agama dan politik terkait dengan keluasan dalam rangka membuat keputusan di bidang sosial dan pendidikan (Anisaturrahmi, 2021).

E. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Alat Pencegah Pelanggaran HAM

Hak asasi manusia (HAM) secara alamiah berasal dari berbagai sumber baik berupa ajaran agama, budaya, atau sifat dasar masyarakat tertentu. Jika melihat sejarahnya, HAM internasional banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat di negara-negara Barat yang lebih individu-individu di dalam suatu negara. Hak-hak tersebut cenderung membatasi kekuasaan negara terhadap masyarakatnya. Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM

kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia (Nasution, 2019).

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali manusia meneriakan pentingnya perlindungan terhadap HAM, akan tetapi sering pula dalam melindungi hak asasinya justru melanggar hak orang lain. Selain manusia mengupayakan hak asasi agar terpenuhi maka perlu juga untuk menghargai hak orang lain agar tidak berbenturan dalam pelaksanaannya. Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia (Banjarnahor & Togatorop, 2023).

Bahkan dalam dunia pendidikan terjadi pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh institusi pendidikan sendiri ataupun oleh para pendidik. Terjadinya pelanggaran HAM manusia atau karena ketidaktahuan tentang HAM. Adanya keserakahan pada diri manusia juga mengindikasikan ada sesuatu yang belum berhasil dalam proses human being. Dalam proses tersebut juga diperlukan pendidikan sebagai salah satu solusi diantara adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Saputri, 2022).

Pendidikan mempunyai arti penting bukan hanya bagi keluarga, bangsa dan negara, tetapi juga bagi anak itu sendiri. Bagi bangsa dan negara pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global, sehingga bangsa ini mampu memenangkan persaingan memperebutkan sumber daya yang ada. Bagi keluarga dan masyarakat pendidikan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bagi setiap individu, pendidikan selain sebagai sarana untuk memanusiasi dirinya, termasuk juga sebagai sarana mobilitas sosial, serta sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, dalam rangka mempersiapkan masa depannya (Ujud et al., 2023).

Hak anak dalam pendidikan ini telah ditegaskan dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut (Carmela & Suryaningsi, 2021).

1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan perguruan tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan;
2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan

harus mengembangkan sikap saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa., kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian;

3. Orang tua mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang akan diberikan anak-anak mereka.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 12 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan empat mata kuliah wajib nasional, yakni mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila, dan PKn wajib diajarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Mata kuliah PKn diyakini mampu meningkatkan kesadaran yang tinggi terhadap identitas nasional dan memiliki jiwa patriot terhadap tanah air. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan analisis normatif tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hak asasi manusia dan kewarganegaraan demokratis melalui kurikulum PKn. Kesimpulannya, perbaikan dan penguatan kurikulum PKn harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berpijak pada paradigma membangun kecerdasan hak asasi manusia. Pergeseran paradigma kurikulum PKn wajib dievaluasi dan dilekatkan dengan upaya-upaya kecerdasan hak asasi manusia dalam peningkatan kehidupan kewarganegaraan demokratis khususnya bagi mahasiswa sebagai warga negara muda Indonesia(Majda, Fahmi, Beru, 2020).

Materi HAM dalam pendidikan kewarganegaraan yang masih berada pada ranah kognitif tersebut seringkali kurang dipahami oleh para guru, sehingga sering terjadi kesalahan dalam konsep maupun aplikasinya. Guru seringkali kurang memperhatikan hak-hak siswa, dengan memposisikan diri sebagai pihak yang selalu benar. Sikap guru yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sekaligus juga kurang menghargai hak asasi anak, khususnya hak untuk berpendapat atau menyampaikan pendapatnya. Berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebagian guru lebih banyak menekankan bahwa menganjurkan kepada peserta didik untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Konsep ini mungkin bukan hanya diajarkan disekolah sekolah, Tetapi jika ditanya lebih lanjut, kewajiban macam apa yang harus dilakukan terhadap orang lain, biasanya jawabannya mengambang dan tidak jelas(Julaeha & Erihadiana, 2021).

Akibatnya semua orang telah merasa melakukan kewajiban, tetapi kewajiban yang mereka lakukan adalah kewajiban kolektif. Setelah melakukan kewajiban mereka menuntut hak, sehingga yang lebih menonjol adalah tuntutan akan haknya. Prinsip mendahulukan kewajiban ini, harus dikaitkan dengan hak orang lain. Artinya kewajiban yang dilakukan adalah menghormati, mendahulukan dan memberikan hak orang lain. Dengan menghargai dan selalu

mendahulukan hak orang lain, masing-masing individu akan mengendalaikan diri dan mengatur diri agar tidak melakukan pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sikap untuk menghormati, mendahulukan dan memberikan hak orang lain harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai kewajiban yang harus didahulukan. Hal ini merupakan salah satu tugas para guru Pendidikan Kewarganegaraan (Julaeha & Erihadiana, 2021).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reprodusiibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan.

4. HASIL

Berdasarkan dari hasil penelitian yang menggunakan metode literature review dari beberapa jurnal yang telah diteliti sebelumnya dimana terdiri dari 18 jurnal yang berhubungan dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Alat Pencegah Pelanggaran HAM: Evaluasi Program Pendidikan di Indonesia maka didapatkan hasil penelitian adalah kualitas layanan pendidikan masih rendah karena dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang belum memadai di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi daerah terpencil. Hal itu mengakibatkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA masih banyak. Pada tahun yang sama cukup banyak siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Masalah putus sekolah menjadi masalah yang serius yang dihadapi oleh anak bangsa yang kurang mampu dan dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan.

5. PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bahkan dalam dunia pendidikan terjadi pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh institusi pendidikan sendiri ataupun oleh para pendidik. Terjadinya pelanggaran

HAM manusia atau karena ketidaktahuan tentang HAM. Adanya keserakahan pada diri manusia juga mengindikasikan ada sesuatu yang belum berhasil dalam proses human being.

B. Saran

Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bahkan dalam dunia pendidikan terjadi pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh institusi pendidikan sendiri ataupun oleh para pendidik. Terjadinya pelanggaran HAM manusia atau karena ketidaktahuan tentang HAM. Adanya keserakahan pada diri manusia juga mengindikasikan ada sesuatu yang belum berhasil dalam proses human being.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., Azmi, K., Hafizah, C. V., Anisha, D., Bintang, N. D., & Mulyani, S. (2023). Strategi pelaksanaan evaluasi program pendidikan terhadap kualitas belajar siswa di sekolah. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(2), 13–23.
- Alfie Ridho, Arina Denggan Munthe, Dimas Andika Shaputra, Indah Wahyuni, Lutfhia Farhana Putri Lubis, Nursiti Maysarah, & Inom Nasution. (2023). Analisis evaluasi program pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(2), 211–221. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1516>
- Anisaturrahmi. (2021). Evaluasi program pendidikan non formal pada Rumoh Baca Hasan-Savvas di Kota Lhokseumawe. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 37–58.
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mewujudkan demokrasi konstitusional dan konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*, 5(4), 10785–10792. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.1993>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Diana, A., & Sari, R. (2023). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) evaluasi program pendidikan. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 157–166.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>
- Julaeha, S., & Erihadiana, M. (2021). Model pembelajaran dan implementasi pendidikan HAM dalam perspektif pendidikan Islam dan nasional. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(3), 133–144. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.449>
- Mahmudah, F. N., & Putra, E. C. S. (2021). Tinjauan pustaka sistematis manajemen pendidikan: Kerangka konseptual dalam meningkatkan kualitas pendidikan era 4.0. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(1), 43–53. <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i1.33713>
- Majda, Fahmi, Beru, F. (2020). Literasi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan

- kewarganegaraan di perguruan tinggi (Human rights literacy in the curriculum of citizenship education in Indonesia higher education). *Ham*, 11, 369–386.
- Muh, A. S., & Uslan, U. (2020). Evaluasi program pendidikan inklusi di sekolah dasar Abdi Kasih Bangsa. *Musamus Journal of Primary Education*, 2(2), 102–112. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v2i2.2536>
- Mustafa, P. S. (2021). Model discrepancy sebagai evaluasi program pendidikan. *Palapa*, 9(1), 182–198. <https://doi.org/10.36088/palapa.v9i1.1067>
- Nasution, M. (2019). Pendidikan HAM dalam konteks Islam dan keindonesiaan; HAM yang adil dan beradab. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 219. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i2.1162>
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Saputri, N. (2022). Perkembangan dan pelanggaran hak asasi manusia. *Pusdansi.org*, 2(2), 1. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/issue/view/5>
- Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. (2023). Penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 10 Kota Ternate kelas X pada materi pencemaran lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>
- Wahyuni, S. (2021). Peran pamong belajar: Studi naturalistik terhadap pamong belajar dalam melaksanakan layanan program pendidikan non formal. *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2), 102. <https://doi.org/10.35329/fkip.v17i2.1841>
- Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 44–53. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53>